



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.640-Disparbud/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan rangka menjamin obyektifitas dalam pemberian penghargaan anugerah kebudayaan, perlu membentuk tim penilai yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan anugerah kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713)
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kebudayaan Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA : Tim Penilai Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Anugerah Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan karakteristik calon penerima penghargaan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 12 November 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.640-Disparbud/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
ANUGERAH KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANDUNG BARAT TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI PENGHARGAAN ANUGERAH KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2024

- Ketua : Hernandi Tismara, S.Sos., M.Si (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat).
- Anggota : 1. Mas Nanu Munajar, S.Sen., M.Hum (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat);
2. Dr. Suhendi Afryanto, S.Kar., MM. (Dosen Prodi Karawitan dan Pascasarjana ISBI Bandung);
3. Komarudin, S.Kar., MM. (Dosen Prodi Karawitan ISBI Bandung);
4. Mustika Iman Zakaria, S.Sn., M.Sn (Dosen Kaprodi Karawitan ISBI Bandung).

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR